Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

(Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)

Mayfisar Zalsabila Putri,[1] Andi Muhammad Akmal,[2] Nurchaliq Majid[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: mayfizarzalsabilaputeri@gmail.com[1]

Abstract

This study aims to analyze the procedures for public information disclosure within the Takalar Regency Government, particularly at the Regional Development Planning Agency (Bappeda), and to identify the factors that hinder and support its implementation. The research focuses on how public information disclosure is implemented by Bappeda Takalar Regency and what factors influence its effectiveness. This study employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed descriptively. The findings indicate that Bappeda Takalar Regency has undertaken various efforts to support public information disclosure through the establishment and strengthening of Information and Documentation Management Officers (PPID), digitalization and transparent provision of information, publication of planning documents and regulations, and the provision of interactive services for the public. From the perspective of Siyasah Syar'iyyah, information disclosure constitutes an implementation of governmental trust and responsibility in realizing fair and accountable governance. The main obstacles include limited public access to technology, low public participation in public consultation forums, the absence of dedicated information service facilities, and difficulties accessing the official government website. Supporting factors include the local government's commitment to providing access to information through digital platforms, including the official website and QR codes, to expand public access and encourage public participation.

Keywords: *Bappeda; Local Government; Public Information Disclosure; Siyasah Syar'iyyah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasinya. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Takalar dan faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda

Mayfisar Salzabila Putri, Andi Muhammad Akmal, Nurchaliq Majid "Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemerintahan Kabupaten Takalar Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 167-177.

Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), digitalisasi serta penyediaan informasi secara transparan, publikasi dokumen perencanaan dan regulasi, dan penyediaan layanan interaktif bagi masyarakat. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelaksanaan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Faktor penghambat meliputi keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi, rendahnya partisipasi dalam forum konsultasi publik, belum tersedianya ruang layanan informasi khusus, serta kesulitan mengakses situs resmi pemerintah. Adapun faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah dan pemanfaatan platform digital, termasuk situs resmi dan kode QR, untuk memperluas akses serta mendorong partisipasi publik.

Kata Kunci: Bappeda; Keterbukaan Informasi Publik; Pemerintah Daerah; Siyasah Syar'iyyah.

PENDAHULUAN

Penting bagi warga negara, termasuk pemerintah Indonesia, untuk memperoleh informasi dari badan publik yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Badan publik wajib memberikan tanggapan, karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin bahwa pengumpulan informasi publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat dapat terwujud melalui pemanfaatan informasi yang tersedia bagi publik. [1]

Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan selama lebih dari satu dekade, implementasinya di tingkat daerah masih mengalami kendala yang signifikan. Di Kabupaten Takalar, keterbukaan informasi publik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) belum optimal. Informasi yang disajikan melalui media daring masih terbatas dan jarang diperbarui secara berkala. Akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan juga masih rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan aplikasi pendukung dan rendahnya respons dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya difasilitasi secara inklusif dan partisipatif.

Menurut ketentuan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Bappeda Kabupaten Takalar semestinya bertindak proaktif dalam menyediakan informasi publik secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

[1] La Lathifah Chairunnisa, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila, 'Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*,Volume 11.02, (2023).

Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa persoalan mendasar yang menghambat penerapan keterbukaan informasi secara efektif. Pertama, rendahnya pemahaman sebagian pejabat di Bappeda dan instansi pemerintah daerah lainnya mengenai konsep dan urgensi keterbukaan informasi publik. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang masih menjadi kendala di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Takalar, sehingga menyulitkan pengelolaan dan penyediaan informasi secara efisien kepada masyarakat. Ketiga, terdapat persoalan hukum terkait penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam hal pengecualian informasi. Meskipun undang-undang tersebut memberikan ruang pengecualian, praktik di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan untuk membatasi akses terhadap informasi yang semestinya dapat diketahui oleh publik.[2]

Aparat pemerintah, sebagai pemangku kepentingan dalam pelayanan publik, memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah dengan cara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya konsistensi dalam tindakan. Keandalan dan ketepatan dalam pemberian layanan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ketika pelayanan diselenggarakan secara tepat dan konsisten, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan semakin meningkat.[3]

Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana prosedur keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Takalar, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam keterbukaan informasi publik perspektif siyasah syar'iyyah.

---

[2] Freddy Poernomo, *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (Fungsi Fengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)* (Jawa Timur Kampus C Unair: Airlangga University Press, 2020), h.1-15.

[3] Astri Yulia Devi. 'Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(Ppid)Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Indragiri Hulu.' *Toward a Media History of Documents*(2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan penggalian data secara mendalam terkait implementasi prinsip transparansi informasi publik dalam pemerintahan Kabupaten Takalar, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap praktik serta dampak penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk menelaah sejauh mana prinsip keterbukaan dapat diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi asas transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kabupaten Takalar

Dalam kerangka pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satu landasan fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah keterbukaan informasi publik (KIP). Hingga batas tertentu, Pemerintah Kabupaten Takalar telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip KIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, pelaksanaan KIP di tingkat daerah, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Takalar, masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala struktural maupun teknis. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme implementasi KIP di lingkungan Bappeda Kabupaten Takalar dengan menggunakan pendekatan Siyasah Syar'iyyah sebagai landasan normatif dan analitis.

Salah satu prinsip utama dalam keterbukaan informasi publik adalah *maximum access, limited exceptions*, yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik pada hakikatnya harus dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang secara eksplisit dikecualikan karena berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik atau negara. Hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip tersebut telah tercermin dalam praktik, terutama terkait akses proaktif terhadap dokumen perencanaan daerah.

> *"Terkait informasi SIPD, Kalau SIPD kan tidak semua orang yang punya hanya yang punya akun seperti aparat desa, dibuatkan akun untuk mengimput usulannya. Tapi kalau terkait dengan publikasi dokumen perencanaan yang sudah jadi, itu yang biasanya di website resminya kabupaten Takalar. Tetapi dalam proses penyusunannya itu, kami sudah pakai backup planning dari bawah. Bukan kami sendiri yang menyusun dokumen perencanaan. Bukan kami sendiri yang menyusun dokumen perencanaan, kan dokumen perencanaan itu banyak sumbernya, usulan dari masyarakat, usulan anggota dewan, ada yang dari atas yang kita harus ikut dokumen perencanaan yang ada di atasnya Takalar, di provinsi, pusat harus diakomodir, nah semua itu kami buka aksesnya".*[4]

Proses konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar merupakan bagian integral dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi rencana pembangunan dalam durasi 5 tahun dan 10 tahun, yang secara terbuka dibuka untuk menerima masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, anggota legislatif, dan instansi teknis terkait. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPEDA Takalar tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, BAPPEDA Takalar saat ini tengah mengimplementasikan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, yang bertujuan mengintegrasikan sistem data dan informasi di tingkat kabupaten/kota agar lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan informasi dari narasumber, BAPPEDA Takalar sedang menyusun regulasi turunan serta melengkapi infrastruktur pendukung guna memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dan analisis dari perspektif Siyasah Syar'iyyah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, khususnya melalui BAPPEDA, mencerminkan adanya komitmen untuk mewujudkan asas transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah. Berbagai mekanisme telah diadopsi, seperti publikasi dokumen perencanaan melalui laman resmi, pelaksanaan forum konsultasi publik, serta integrasi kebijakan data melalui Satu Data Indonesia. Salah satu prinsip mendasar dalam Siyasah Syar'iyyah adalah prinsip musyawarah (syura), yakni keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang

[4] Irmawati Irwan, Kabid PPED dan Pj. Sekretaris BAPPELITBANGDA, *Wawancara*, KabupatenTakalar, 4 Februari 2025.

menyangkut kepentingan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahnya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baikkepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* [5]

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip Siyāsah Syar'iyyah yang menekankan pentingnya musyawarah (*shūrā*), keadilan (*al-'adālah*), kebebasan (*al-ḥurriyyah*), serta kemaslahatan masyarakat (*maṣlaḥah 'āmmah*). Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek aksesibilitas informasi. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta belum optimalnya regulasi turunan yang mengatur mekanisme perancangan kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi yang selaras dengan prinsip Siyāsah Syar'iyyah, diperlukan upaya penyempurnaan regulasi, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan kebijakan publik.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Dalam upaya mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memegang peranan yang sangat penting. Namun, pelaksanaan KIP di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Takalar, menghadapi berbagai dinamika yang memengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat dan pendukung menjadi aspek krusial yang perlu dikaji untuk memahami sejauh mana prinsip KIP dapat diterapkan secara optimal, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Takalar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam penerapan KIP di Bappeda Kabupaten Takalar

[5] Annisa, 'Analisis Siyasah Syar'Iyyah Terhadap Dan Peran Badan Pengawas Umum (Bawaslu) Terhadap Netralitas Aparatur Negara (Asn) Dalam Pemilihan Daerah Kota Bandar Lampung Volume 7, (2021).

dengan menggunakan perspektif Siyasah Syar'iyyah sebagai landasan analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks tata kelola pemerintahan yang transparan.

Ibu Hasniati memberikan pandangan terkait faktor-faktor pendukung yang mempermudah penerapan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Takalar. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Hasniati yang mengungkapkan upaya BAPPELITBANGDA dalam memastikan akses informasi yang luas dan transparan bagi masyarakat.

> *"faktor pendukungnya adalah komitmen kami untuk membuka askes informasi kepada siapa saja yang membutuhkan. Selain itu, ada website resmi Kabupaten Takalar dan media online yang membantu menyebarluaskan informasi. Kami juga memiliki arsip yang lebih lengkap dibandingkan desa dan kecamatan. Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang luas dan transparan terutama melalui platfrom digital, seperti website resmi Kabupaten Takalar. Dan ada juga bercode untuk masyarakat untuk memasukkan usulan-usulan untuk program pemerintahan ataupun kebijakan."*[6]

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPED) sekaligus Penjabat Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Takalar memegang peranan penting dalam memastikan bahwa kegiatan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Ibu Irmawati memberikan penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi serta upaya yang akan dilakukan oleh BAPPELITBANGDA dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Irmawati Irwan yang mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Takalar.

> *"Kalau dari sisi kami, tidak ada hambatan. Kami selalu membuka ruang bagi siapa saja yang membutuhkan dokumen perencanaan. Namun, faktor penghambat biasanya dari masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau pulau-pulau yang kesulitan mengakses informasi secara online karena jaringan internet tidak mendukung. Tapi kalau mereka datang langsung ke kantor, kami pasti melayani."*[7]

Ibu Hasniati menyampaikan pandangannya terkait implementasi program Satu Data Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam menjamin integrasi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan Ibu Hasniati mengungkapkan berbagai upaya yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA dalam rangka penyempurnaan sistem informasi publik.

---

[6] Hasniati, Fungsional Peneliti BAPPELITBANGDA, *Wawancara*, Kabupaten Takalar, 4 Februari 2025.

[7] Irmawati Irwan, Kabid PPED dan Pj. Sekretaris BAPPELITBANGDA, *Wawancara*, Kabupaten Takalar, 4 Februari 2025.

> *"Selama ini belum ada keluhan yang signifikan. Namun, karena implementasi Satu Data Indonesia masih dalam proses, terkadang masyarakat yang membutuhkan data harus diarahkan ke bidang-bidang tertentu yang memiliki data tersebut. Kami sedang berupaya menyelesaikan pengembangan sistem ini agar lebih terintegrasi."*[8]

Hasniati mengakui bahwa selama ini belum terdapat keluhan signifikan dari masyarakat terkait informasi yang disediakan. Namun, mengingat implementasi Satu Data Indonesia masih dalam tahap proses, masyarakat yang membutuhkan data terkadang diarahkan ke bidang-bidang terkait yang memiliki data tersebut. BAPPELITBANGDA Takalar sedang berupaya menyelesaikan pengembangan sistem agar informasi lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.

Informasi yang disediakan oleh BAPPELITBANGDA Takalar, khususnya melalui website dan media sosial, telah membantu masyarakat dalam mengawasi serta mengevaluasi kinerja BAPPELITBANGDA. Dengan publikasi terbuka data perencanaan dan laporan kinerja, masyarakat dapat memantau pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan. Namun, narasumber juga mengungkapkan adanya kendala dalam mengakses informasi tersebut. Penyampaian informasi ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kinerja BAPPELITBANGDA, mendorong terciptanya *good governance* yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, keterbukaan informasi publik di BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar dapat dianalisis secara komprehensif melalui prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, meliputi: pengecualian akses maksimum terbatas, hak akses, ketepatan waktu, keakuratan dan kelengkapan, pengungkapan proaktif, serta perlindungan itikad baik.

Pertama, prinsip *Maximum Access Limited Exemption* terlihat dari pernyataan informan bahwa dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD dapat diakses publik melalui website resmi, kecuali informasi teknis terbatas seperti data SIPD yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu dengan akun resmi. Hal ini menunjukkan pembatasan pengecualian yang wajar dan proporsional sesuai prinsip bahwa informasi hanya dikecualikan jika berdampak pada kepentingan umum.

Kedua, prinsip *Right to Access* atau hak memperoleh informasi telah diakomodasi dengan baik. Narasumber seperti Irmawati dan Hasniati menyatakan bahwa BAPPELITBANGDA tidak membatasi akses dokumen, bahkan masyarakat tanpa akses

[8] Hasniati, Fungsional Peneliti BAPPELITBANGDA, *Wawancara*, Kabupaten Takalar, 4 Februari 2025.

digital dapat memperoleh informasi secara langsung di kantor. Namun, keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil masih menjadi hambatan sehingga hak akses belum merata.

Ketiga, prinsip *Timeliness* atau ketepatan waktu dalam penyediaan informasi menjadi perhatian BAPPELITBANGDA. Publikasi dilakukan bertahap dengan prosedur verifikasi oleh PPID untuk memastikan validitas, meskipun perlu upaya agar keterlambatan tidak mengurangi nilai informasi. Warga seperti Srinovaynti mengharapkan pembaruan informasi secara interaktif dan real time agar kontribusi terhadap perencanaan pembangunan lebih relevan.

Keempat, *prinsip Accuracy and Completeness* diterapkan melalui penyusunan dokumen terstandarisasi yang mencakup berbagai sumber, mulai dari usulan masyarakat, anggota dewan, hingga kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, mencerminkan proses komprehensif yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kelima, prinsip *Proactive Disclosure* dijalankan melalui penyediaan informasi di website, media sosial, barcode usulan, dan forum musyawarah. Konsultasi publik, seperti yang dijelaskan Arifin, menjadi bagian mekanisme transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Terakhir, prinsip *Good Faith Protection* terlihat dari sikap terbuka pegawai BAPPELITBANGDA yang beritikad baik dalam memberikan informasi secara jujur, penting untuk membangun birokrasi yang amanah dan tidak takut menyampaikan informasi publik secara benar.[9]

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh BAPPELITBANGDA Takalar merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola urusan umat berdasarkan prinsip syariat Islam. Prinsip utama Siyasah Syar'iyyah menekankan amanah, keadilan, partisipasi publik, dan transparansi sebagai bentuk pelayanan masyarakat dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAPPELITBANGDA membuka akses dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD melalui media digital dan forum konsultasi publik, mencerminkan nilai musyawarah (*asy-syura*) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, mengajak masyarakat berperan aktif dalam perencanaan pembangunan.

[9] Ernita Arief Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, 'Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17', (2020).

Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan wujud keadilan (*al-'adalah*), memberikan hak yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses data terkait kehidupan mereka. Namun, prinsip keadilan ini perlu ditingkatkan mengingat ketimpangan akses di daerah terpencil akibat keterbatasan infrastruktur digital. Prinsip persamaan (*al-musawah*) juga tercermin dari komitmen pemerintah untuk tidak membatasi akses berdasarkan latar belakang sosial, meskipun pelaksanaannya memerlukan penguatan agar kelompok marginal, seperti masyarakat di pulau-pulau kecil, dapat menikmati hak informasi secara setara.

KESIMPULAN

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar telah menunjukkan upaya dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui penyediaan informasi, pemanfaatan website resmi, dan penggunaan QR code. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelaksanaan amanah pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan akses terhadap SIPD, regulasi teknis yang belum sepenuhnya tuntas, kendala teknis, rendahnya literasi informasi masyarakat, minimnya partisipasi dalam forum konsultasi publik, serta belum optimalnya pelayanan dan pembaruan informasi. Dengan demikian, KIP di BAPPEDA Kabupaten Takalar secara substantif telah sejalan dengan prinsip *Siyasah Syar'iyyah*, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas layanan informasi, pemerataan akses, pemutakhiran informasi secara berkala, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar keterbukaan informasi dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Poernomo, Freddy. *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*. Jawa Timur: Kampus C Unair, Airlangga University Press, 2020.

Jurnal

Annisa. "Analisis Siyasah Syar'iyyah terhadap dan Peran Badan Pengawas Umum

(Bawaslu) terhadap Netralitas Aparatur Negara (ASN) dalam Pemilihan Daerah Kota Bandar Lampung." 7 (2021).

Chairunnisa, La Lathifah, Fikri Habibi, dan Rethorika Berthanila. "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 11, no. 02 (2023).

Devi, Astri Yulia. "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Indragiri Hulu." *Toward a Media History of Documents* (2019).

Arliman S, Ernita Arief Laurensius dkk. "Prinsip, Mekanisme dan Bentuk Pelayanan Informasi kepada Publik oleh Direktorat Jenderal Pajak." 17 (2020).

Wawancara

Hasniati. Fungsional Peneliti BAPPELITBANGDA, *wawancara,* Kabupaten Takalar, 4 Februari 2025.

Irmawati Irwan. Kabid PPED dan Pj. Sekretaris BAPPELITBANGDA, *wawancara,* Kabupaten Takalar, 4 Februari 2025.